

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Perbaikan Rencana Kerja Sistem Pengawasan dan Pelayanan

No. SK : KEP-192/KBC.1901/2024

Persyaratan

1. Permohonan perbaikan RKSP
2. Lembar RKSP diperbaiki
3. Dokumen Pendukung dapat berupa: a. Bill of Lading/Airway Bill; b. Lembaran RKSP perbaikan, untuk Kantor Pabean yang menerapkan penyerahan data secara manual; c. Softcopy RKSP perbaikan, untuk Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE atau sistem pertukaran data dengan Media Penyimpan Data Elektronik; d. Invoice, packing list, sales contract, dan surat pernyataan dari supplier/pengangkut/importir e. Dokumen pendukung lainnya
4. Perbaikan data RKSP dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean dilakukan atas perbaikan: a. Perubahan consignee yang menyangkut transfer of title; b. Penambahan/penghapusan pos; c. Tambah/kurang jumlah kemasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

1. Pengangkut: a. Menyiapkan perbaikan BC 1.0; b. dalam hal RKSP diajukan dalam bentuk surat di atas formulir Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon; 2) menyerahkan permohonan perbaikan BC 1.0 dan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. c. dalam hal RKSP diajukan melalui Media Penyimpanan Data Elektronik: 1) mencetak lembar permohonan perbaikan BC 1.0 serta melakukan transfer data ke Media Penyimpanan Data Elektronik; 2) menyerahkan permohonan perbaikan BC 1.0, Media Penyimpanan Data Elektronik berisi perbaikan BC 1.0 dan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. d. dalam hal RKSP diajukan melalui sistem PDE, mengirimkan data perbaikan BC 1.0 dan dokumen pendukung ke sistem komputer pelayanan pada Kantor Pabean.
2. Pejabat yang mengelola manifes dan/atau Sistem Aplikasi Pelayanan Manifes: a. melakukan penelitian pendahuluan terhadap permohonan dan dokumen pendukung; b. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal diperlukan; c. meneruskan penelitian kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk
3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk: a. melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung; b. melakukan penelitian mendalam, dalam hal terdapat kemungkinan pelanggaran kepabeanan; c. dalam hal permohonan disetujui: 1) melakukan perbaikan atau menggabungkan lembaran RKSP perbaikan pada dokumen BC 1.0, dalam hal penyerahan RKSP dengan tulisan di atas formulir; atau 2) melakukan entry data perbaikan BC 1.0, dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE atau telah menggunakan media Penyimpanan data elektronik; dan 3) menyerahkan pemberitahuan persetujuan perbaikan BC 1.0 kepada pengangkut. d. dalam hal permohonan ditolak, menyerahkan pemberitahuan penolakan perbaikan BC 1.0 kepada Pengangkut
4. Pengangkut menerima surat/respon persetujuan atau penolakan permohonan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat/respon persetujuan atau penolakan permohonan perbaikan BC 1.0

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon

Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal dan

Penyuluhan KPPBC TMP C Ambon atau melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon